

Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan Dalam KUHAP Kepada Perlindungan HAM Tersangka

Karina Azzahra Salsabila ^{1*}, Benny Sumardiana ²

¹ Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. E-mail: karinazzhr09@students.unnes.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. E-mail: Benny.sumardiana@mail.unnes.ac.id

Abstract: In order to safeguard the human rights of suspects, this study aims to examine the extent to which the monitoring of time limitations for investigations in KUHAP is running properly. Investigation is the initial stage in the criminal justice process which has a crucial role in determining the continuation of a case. KUHAP has regulated in detail the time limit for investigation as a form of legal protection for suspects so that they do not experience legal uncertainty and arbitrary actions from law enforcement officials. The purpose of this study is to evaluate the extent to which the investigation time limit requirements in KUHAP can protect the human rights of suspects. Through a normative approach, this research uses the main legal source of KUHAP and supported by relevant journals, finding that the effectiveness of the investigation time limit depends on the commitment of law enforcers in applying the principles of justice and strict supervision. The main finding of this research shows that the unclear time limit for investigation in KUHAP opens room for arbitrary actions by law enforcement officials, which leads to violations of the rights of suspects, especially the rights to freedom and legal certainty. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase the capacity of law enforcement officials, and establish a transparent monitoring mechanism so that the rights of suspects are protected during the investigation process.

Keywords: Investigation Time Limit; KUHAP; Human Rights Protection; Suspect; Law Enforcement

Abstrak: Dalam rangka menjaga Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penerapan pembatasan waktu penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berjalan dengan baik. Penyidikan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana yang memiliki peran krusial dalam menentukan kelanjutan suatu perkara. KUHAP telah mengatur secara rinci mengenai batas waktu penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tersangka agar tidak mengalami ketidakpastian hukum dan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi sejauh mana persyaratan batas waktu penyidikan dalam KUHAP dapat melindungi HAM tersangka. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menggunakan sumber hukum utama KUHAP serta didukung jurnal-jurnal terkait menemukan bahwa efektivitas batas waktu penyidikan bergantung pada komitmen penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan pengawasan yang ketat. Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas waktu penyidikan dalam KUHAP membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, yang berujung pada pelanggaran hak-hak tersangka, terutama hak atas kebebasan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta mekanisme pengawasan yang transparan agar hak-hak tersangka tetap terlindungi selama proses penyidikan berlangsung.

Kata Kunci: Batas Waktu Penyidikan; KUHAP; Perlindungan HAM; Tersangka; Penegakan Hukum

1. Pendahuluan

Salah satu perangkat utama penegakan hukum Indonesia yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh penduduk adalah sistem peradilan pidana. Karena Indonesia adalah negara hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan supremasi hukum merupakan nilai-nilai penting yang tidak dapat diabaikan. Sistem peradilan pidana di Indonesia mengatur proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Berlandaskan KUHAP, sistem ini menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, serta menerapkan prinsip praduga tak bersalah. Penyidikan menjadi tahap awal yang krusial dalam mengungkap tindak pidana dan menentukan apakah kasus akan berlanjut ke tahap penuntutan.

Ketentuan mengenai batas waktu penyidikan tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, hanya prosedur penyidikan yang menjadi faktor penentu status tersangka. Status tersangka akan melekat pada orang tersebut selama penyidikan berlangsung. Pasal 1 angka 14 KUHAP mendefinisikan tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". KUHAP tidak mengatur batas waktu penyidikan secara jelas, sehingga status tersangka bergantung pada proses penyidikan dan melekat selama proses berlangsung. Ketidakjelasan terlihat dari penggunaan istilah seperti "segera" dan "wajib" yang tidak disertai durasi konkret maupun sanksi bagi penyidik yang melanggar. Beberapa tahap penyidikan juga memiliki ketidakpastian hukum, seperti penahanan yang bisa berlangsung hingga 400 hari, penggeledahan tanpa kejelasan izin dari pengadilan, dan penyitaan yang tidak memiliki kepastian hukum jika izin tidak disetujui.

Penyidikan memiliki urgensi yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena menjadi tahap awal dalam mengungkap suatu tindak pidana, mengumpulkan bukti, dan menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan, baik bagi korban, tersangka, maupun masyarakat luas. Implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia sangat signifikan, karena penyidikan berpotensi memengaruhi kebebasan dan hak-hak dasar seseorang, terutama bagi tersangka. Prinsip praduga tak bersalah harus selalu dijunjung tinggi, artinya seseorang tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku kejahatan sebelum adanya putusan pengadilan yang sah. Ketidaktepatan dalam penyidikan, seperti penahanan yang tidak berdasar atau penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan, melanggar hak atas kebebasan, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas perlakuan manusiawi. Oleh karena itu, penting bagi proses penyidikan untuk berlangsung secara profesional, transparan, dan terukur dengan batas waktu yang jelas, guna mencegah penyalahgunaan wewenang (Muladi dan Barda Nawawi Arief:2005). Penyidikan yang adil dan sesuai hukum tidak hanya melindungi tersangka dari pelanggaran HAM, tetapi juga membantu korban memperoleh keadilan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (L. Marpaung:2010).

Dalam KUHAP, batas waktu penyidikan tidak diatur secara jelas dan tegas. KUHAP memang memuat ketentuan mengenai tahapan penyidikan, tetapi tidak memberikan limit waktu yang konkret, sehingga menciptakan ruang abu-abu dalam proses hukum. Sehingga menimbulkan beberapa dampak, diantaranya seperti penyidikan yang berlarut-larut, pelanggaran HAM, dan kurangnya akuntabilitas aparat penegak hukum.

Penyidikan yang berlarut-larut terjadi karena tidak adanya ketentuan jelas soal batas waktu, penyidik bisa melakukan penyidikan dalam jangka waktu tak tentu. Akibatnya, status tersangka bisa melekat pada seseorang dalam waktu lama, meski belum ada kejelasan soal penuntutan. Ini jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Penyidikan yang tidak memiliki batas waktu tegas berpotensi melanggar hak-hak tersangka, seperti hak atas kebebasan dan perlakuan manusiawi. Penyidikan yang berlarut juga bisa memicu penyalahgunaan wewenang, seperti praktik penahanan sewenang-wenang atau upaya memperoleh pengakuan dengan cara tidak sah. Tanpa aturan waktu yang jelas, tidak ada sanksi tegas bagi aparat penegak hukum yang memperlambat atau menggantung proses penyidikan. Akibatnya, akuntabilitas dan profesionalitas penyidik bisa terabaikan, sehingga memperburuk kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Contoh dari kasus yang menunjukkan tidak adanya aturan mengenai batas waktu penyidikan adalah Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan menjadi salah satu contoh penyidikan yang berlarut-larut. Kasus ini terjadi pada 11 April 2017, namun penyidikan oleh kepolisian mengalami banyak hambatan, hingga akhirnya dua tersangka baru ditangkap pada tahun 2019, dua tahun setelah kejadian. Yang tentu saja memiliki beberapa dampak, yaitu: Ketidakpastian hukum bagi korban dan publik yang menunggu kejelasan hukum, Dugaan adanya permainan politik dan kurangnya profesionalisme dalam penyidikan karena lambannya perkembangan kasus, serta Hilangnya kepercayaan public terhadap aparat penegak hukum akibat penyidikan yang tidak segera tuntas.

Penelitian ini penting karena menyangkut perlindungan prinsip keadilan dan kepastian hukum, terutama bagi tersangka yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi. Penyidikan yang berlarut-larut tanpa batas waktu jelas dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Pengaturan batas waktu yang tegas mendorong profesionalisme aparat penegak hukum serta mempercepat proses penyidikan yang adil. Selain itu, penelitian ini relevan dalam upaya pembaruan hukum acara pidana agar sesuai dengan standar HAM internasional dan meningkatkan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Oleh karena itu, artikel ini menjelajahi pertanyaan penelitian berikut; Bagaimana ketentuan mengenai batas waktu dalam penyidikan pada KUHAP terkait dengan Penegakan HAM Tersangka pada saat ini dan, bagaimana optimalisasi aturan batas waktu Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana untuk mendukung Penegakan HAM bagi tersangka di masa yang akan datang?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, merupakan pendekatan penelitian yang memusatkan perhatian pada peraturan-peraturan tertulis sebagai dasar utama dalam menganalisis isu hukum. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi

kerangka hukum yang relevan dengan topik penelitian, baik dalam konteks substansi hukum maupun penerapannya dalam praktik. Penulis memilih metode normatif dikarenakan penelitian ini berfokus pada kajian hukum positif, yaitu menganalisis ketentuan batas waktu penyidikan dalam KUHAP dan bagaimana aturan tersebut berdampak pada perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersangka.

Proses penelitian dilakukan melalui kajian pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Butarbutar, Elizabeth Nurhaini:2018). Bahan hukum primer meliputi dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan yaitu KUHAP, catatan resmi, risalah pembuatan undang-undang, serta putusan pengadilan yang pada penelitian ini penulis menggunakan kasus Penyiraman Air Keras kepada Novel Baswedan pada tahun 2017 (Bambang Sunggono:2003). Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari literatur pendukung, termasuk buku teks, artikel dalam jurnal hukum, serta pendapat para ahli hukum yang memberikan analisis tambahan. Bahan hukum tersier mencakup sumber referensi tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia, atau panduan istilah yang membantu memperjelas konsep-konsep hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang berarti bertujuan untuk memberikan gambaran terstruktur mengenai permasalahan yang dihadapi, serta menawarkan solusi yang berbasis pada kondisi aktual.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis, yang tidak hanya berfungsi sebagai langkah awal pengumpulan informasi, tetapi juga sebagai dasar untuk merumuskan analisis mendalam. Setelah bahan hukum terkumpul, langkah berikutnya melibatkan proses pengolahan data melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan untuk memastikan relevansi dan validitas bahan hukum, penandaan untuk menyoroti bagian penting, penyusunan berdasarkan urutan logis, dan sistematisasi sesuai dengan fokus permasalahan yang dibahas.

Analisis data dilakukan dengan mengadopsi pendekatan deduktif untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum, yaitu setelah mengamati beberapa kasus penyidikan yang melebihi batas waktu, peneliti menyimpulkan bahwa ada kelemahan dalam pengawasan penegakan batas waktu penyidikan di Indonesia. Yang kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang lebih spesifik melalui pendekatan induktif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan topik penelitian, sekaligus memastikan bahwa informasi yang diperoleh disusun secara sistematis dan terintegrasi. Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP yang mewajibkan penyidikan dilakukan "segera", peneliti menganalisis beberapa kasus untuk melihat apakah prinsip tersebut benar-benar diterapkan di lapangan.

Penulis menguji validitas sumber hukum dengan membandingkan ketentuan hukum tertulis pada KUHAP dengan realitas yang terjadi pada kasus Novel Baswedan. Keterbatasan pada metode penelitian normative ini adalah hanya dengan mengandalkan sumber hukum tertulis seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, sehingga kurang mempertimbangkan bagaimana aturan tersebut diterapkan di lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Ketentuan Batas Waktu Dalam Penyidikan Pada KUHAP Terkait Dengan Penegakan HAM Tersangka

3.1.1 Problematika Batas Waktu dalam KUHAP

Penyidikan merupakan langkah awal yang penting dalam mengungkap fakta tentang suatu tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berupaya memberikan standar kepada lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara adil dan sesuai dengan asas hukum, mengatur proses ini secara terperinci. Salah satu aspek krusial dalam penyidikan adalah ketentuan mengenai batas waktu penyidikan, yang berfungsi mencegah tindakan sewenang-wenang terhadap tersangka dan menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Keadilan pidana dapat berfungsi secara efektif hanya jika setiap bagian dalam sistem saling memperhitungkan dan berhubungan satu sama lain. Sistem ini tidak akan berjalan lebih baik dari hubungan yang terjalin antara Polisi dan Penuntut, Polisi dan Kejaksaan, serta antara Lembaga Pemasyarakatan dan Hukum, dan lainnya. Tanpa adanya keterkaitan fungsional antarbagian, sistem peradilan pidana rentan mengalami fragmentasi dan ketidakefektifan. Hal ini juga terlihat dalam proses penyidikan, di mana terdapat keterhubungan antara penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Pada tahun 2017, seorang penyidik senior KPK yang bernama Novel Baswedan menjadi korban kejahatan karena disiram air keras pada bagian matanya yang menyebabkan kerusakan serius dan mengharuskannya untuk dirawat secara intensif di Singapura. Ini merupakan salah satu contoh kasus sebagai bukti nyata yang memperlihatkan tidak adanya batas waktu penyidikan dalam KUHAP memiliki dampak pada kepastian hukum di Indonesia, dikarenakan tersangka nya baru ditangkap 2 tahun kemudian sejak kejadian yaitu pada 2019. Ketiadaan aturan tegas mengenai batas waktu penyidikan di KUHAP memungkinkan proses berjalan tanpa kejelasan, membuat korban, dalam hal ini Novel, menunggu keadilan yang tertunda. Selama periode 2017–2019, publik dibiarkan bertanya-tanya tanpa perkembangan berarti, memunculkan spekulasi adanya upaya melindungi pelaku intelektual di balik kasus ini. Meski dua pelaku (Rahmat Kadir dan Ronie Bugis) akhirnya divonis pada **Juli 2020**, proses penyidikan yang panjang membuat posisi tersangka pun tidak segera memperoleh kepastian hukum.

Terdapat beberapa kelemahan regulasi dalam batas waktu penyidikan pada KUHAP, diantaranya sebagai berikut :

1. Tidak ada batas waktu penyidikan yang jelas
KUHAP (**UU No. 8 Tahun 1981**) hanya mengatur batas waktu penahanan (Pasal 24–29), tetapi tidak secara eksplisit mengatur batas waktu penyidikan. Akibatnya penyidikan bisa berlangsung tanpa kepastian, membuat status tersangka melekat tanpa batas waktu tertentu
2. Ketidakjelasan istilah

KUHAP menggunakan istilah seperti "**segera**" (Pasal 50) dan "**wajib**" (Pasal 109 ayat 1), tetapi tidak memuat durasi pasti untuk penyelesaian penyidikan. Ketiadaan definisi konkret ini membuka ruang interpretasi luas bagi aparat penegak hukum

3. Ketiadaan Sanksi bagi Penyidik yang memperlambat penyidikan
Akibatnya, penyidik bisa saja menunda penyidikan tanpa alasan jelas, tanpa konsekuensi hukum.
4. Tidak Ada Mekanisme Kontrol yang Ketat
KUHAP tidak mengatur pengawasan eksternal atau mekanisme pengaduan bagi tersangka atau korban jika penyidikan berlarut-larut dan membuktikan bahwa ini dapat memperlemah akuntabilitas aparat penegak hukum.

Kemudian ada pula kelemahan dalam implementasinya, yaitu :

- 1) Penyidikan yang berlarut-larut
Banyak kasus menunjukkan penyidikan berlangsung selama bertahun-tahun tanpa kepastian hukum. Contohnya adalah **Kasus RJ Lino** (2015-2021), tersangka bertahun-tahun tanpa kejelasan status hukum. Yang berdampak pada terjadinya pelanggaran prinsip **praduga tak bersalah** dan **hak atas kepastian hukum** (Pasal 28D UUD 1945).
- 2) Penyalahgunaan Wewenang
Tanpa batas waktu yang jelas, penyidik bisa menyalahgunakan kewenangan dengan menunda-nunda proses demi kepentingan tertentu, baik politik maupun ekonomi. Salah satu contohnya adalah **Kasus Novel Baswedan**, penyidikan berjalan lebih dari 2 tahun tanpa perkembangan berarti, memicu dugaan adanya intervensi kekuasaan.
- 3) Hak Asasi Manusia (HAM) Terabaikan
Tersangka bisa terus berstatus tersangka tanpa kepastian waktu, melanggar **Pasal 9 ayat (1)** ICCPR tentang hak atas kebebasan. Lalu korban juga dirugikan karena proses hukum yang lambat menghambat hak mereka atas keadilan
- 4) Kurangnya Pengawasan
Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) dan Komisi Kejaksaan memiliki wewenang terbatas untuk mengawasi jalannya penyidikan. Lemahnya koordinasi antar-instansi membuat pengawasan internal sering kali tidak efektif

Banyaknya kelemahan dalam regulasi dan implementasi mengenai batas waktu penyidikan dalam KUHAP disebabkan oleh beberapa faktor mendasar. Secara regulasi, KUHAP yang disahkan pada tahun 1981 sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan hukum saat ini, terutama dalam menghadapi kompleksitas kejahatan modern. Ketidakjelasan aturan mengenai batas waktu penyidikan, seperti penggunaan istilah "segera" dan "wajib" tanpa disertai ketentuan waktu konkret, menciptakan celah hukum yang memungkinkan proses penyidikan berlangsung tanpa kepastian. Ketiadaan batas waktu ini tidak hanya melanggar prinsip kepastian hukum, tetapi juga membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas turut memperparah implementasinya. Tidak adanya mekanisme pengawasan eksternal yang kuat membuat penyidik memiliki keleluasaan dalam menentukan durasi penyidikan, sering kali tanpa alasan hukum yang jelas.

3.1.2 Implikasi terhadap HAM

Pelanggaran batas waktu penyidikan memiliki dampak serius terhadap hak-hak tersangka, terutama yang berkaitan dengan prinsip **Hak Asasi Manusia (HAM)** dan **kepastian hukum**. Ketika penyidikan berlangsung tanpa batas waktu yang jelas, tersangka terjebak dalam situasi ketidakpastian hukum yang memengaruhi berbagai hak fundamental mereka.

Salah satu dampak utama adalah pelanggaran prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Sesuai **Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2005** tentang ratifikasi ICCPR dan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, seseorang tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku kejahatan sebelum adanya putusan pengadilan yang sah. Namun, pelanggaran batas waktu penyidikan membuat status tersangka melekat tanpa kepastian kapan mereka akan dibawa ke pengadilan atau dibebaskan. Kondisi ini secara psikologis memberi tekanan mental, karena mereka terus berada dalam posisi rentan, baik di mata hukum maupun masyarakat. Selain itu, keterlambatan penyidikan juga berdampak pada hak atas kebebasan pribadi. Jika seseorang ditahan selama proses penyidikan, ketiadaan batas waktu yang tegas memungkinkan perpanjangan penahanan secara berlarut-larut, melanggar **Pasal 9 ayat (1) ICCPR** yang melarang penahanan sewenang-wenang. Ini berarti seseorang bisa tetap dalam tahanan tanpa alasan hukum yang kuat, menciptakan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Dari sisi sosial, pelanggaran batas waktu penyidikan berpengaruh pada stigma masyarakat terhadap tersangka. Semakin lama seseorang berstatus tersangka, semakin besar risiko rusaknya reputasi mereka, baik di lingkungan sosial maupun profesional. Meski belum dinyatakan bersalah, status hukum yang "menggantung" memicu persepsi negatif, yang bertentangan dengan prinsip *fair trial* atau peradilan yang adil. Secara ekonomi, tersangka yang terjebak dalam proses hukum berkepanjangan juga kehilangan hak mereka untuk menjalankan kehidupan normal. Mereka kerap kesulitan mempertahankan pekerjaan atau usaha, karena harus bolak-balik menghadapi proses penyidikan, bahkan dalam beberapa kasus, harta benda mereka disita meski belum ada putusan bersalah. Dari sisi hukum, ketidakpastian waktu penyidikan membuat hak tersangka untuk memperoleh peradilan yang cepat dan adil terabaikan. KUHAP tidak memberikan perlindungan konkret terkait batas waktu penyidikan, sehingga sulit bagi tersangka untuk menuntut keadilan ketika proses hukum berlangsung terlalu lama

3.1.3 Komparasi dengan Aturan Batas Waktu Penyidikan di Negara Jerman dan Belanda

Negara	Aturan Batas Waktu Penyidikan	Pengawasan	Hak Tersangka
Indonesia (KUHAP – UU Nomor 8 Tahun 1981)	Tidak ada batas waktu jelas dalam KUHAP	Lemah, hanya internal kepolisian dan kejaksaan	Tidak bisa mengajukan keberatan atas lamanya penyidikan

Jerman (Strafprozessordnung – StPO)	Proporsional berdasarkan kompleksitas kasus	Hakim investigatif dapat menghentikan penyidikan yang terlalu lama	Bisa mengajukan <i>judicial review</i> untuk meminta kepastian hukum
Belanda (Wetboek van Strafvordering – WvSv)	Maksimal 2 tahun, kecuali ada alasan kuat	Diawasi oleh kejaksaan dan hakim investigatif	Bisa meminta percepatan atau penghentian kasus di pengadilan

3.2. Optimalisasi Aturan Batas Waktu Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana Untuk Mendukung Penegakan HAM Bagi Tersangka

3.2.1 Durasi Penyidikan di Indonesia

Perlindungan hukum bagi warga masyarakat di suatu Negara, termasuk Indonesia, merupakan hal yang wajib dilakukan. Perlindungan ini adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak terpisahkan, sebagaimana diatur dan dijamin dalam konstitusi serta instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Mardjono Reksodipuro, mengutip Montesquieu, menyatakan bahwa jika seorang warga negara tidak memiliki perlindungan hukum untuk membela dirinya dari kesalahan, maka ia juga tidak memiliki perlindungan untuk mempertahankan kemerdekaannya (Reksodipuro, Mardjono:997).

Waktu dalam hukum memiliki hubungan erat dengan kepastian hukum. Dalam konteks penyidikan, ketiadaan batas waktu yang jelas justru membuka ruang bagi ketidakpastian dalam proses penegakan hukum. Tidak adanya ketentuan tegas terkait durasi penyidikan juga berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh aparat penegak hukum. Kejahatan tidak hanya terjadi karena adanya niat pelaku, tetapi juga karena terbukanya peluang—dan ketidakjelasan batas waktu penyidikan memperluas peluang tersebut. Ketidakpastian hukum dalam proses ini seringkali membuat penyidikan berlangsung lamban, menyebabkan status seseorang yang diduga melakukan tindak pidana menjadi tidak menentu selama berbulan-bulan. Sebaliknya, ada pula kasus di mana penyidikan berlangsung sangat cepat meski perkaranya belum jelas. Hal ini menunjukkan bahwa KUHAP belum memiliki standar yang tegas mengenai batas waktu pelaksanaan penyidikan.

Durasi penyidikan di Indonesia bervariasi tergantung pada kompleksitas kasus dan kebijakan internal lembaga penegak hukum. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menetapkan batas waktu penyidikan secara eksplisit, **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012** tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana memberikan pedoman mengenai waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan tingkat kesulitan perkara :

1. **30 hari** untuk perkara mudah;
2. **60 hari** untuk perkara sedang;
3. **90 hari** untuk perkara sulit;
4. **120 hari** untuk perkara sangat sulit.

Namun, data empiris menunjukkan bahwa durasi penyidikan seringkali melebihi pedoman tersebut. Misalnya, sebuah laporan menemukan bahwa rata-rata terdakwa menjalani masa penahanan selama **94 hari** dalam tahap penyidikan, yang menunjukkan bahwa proses penyidikan dapat berlangsung lebih lama dari pedoman yang ditetapkan. Perlu dicatat bahwa meskipun ada pedoman internal mengenai durasi penyidikan, ketiadaan batas waktu yang diatur secara tegas dalam KUHAP dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi tersangka dan membuka peluang penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan revisi KUHAP guna memasukkan ketentuan yang lebih jelas mengenai batas waktu penyidikan, sehingga hak-hak tersangka dapat terlindungi dengan lebih baik

3.2.2 Efektivitas Aturan Batas Waktu Penyidikan

Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menetapkan batas waktu penyidikan secara eksplisit. Akibatnya, durasi penyidikan seringkali tidak terkontrol dan dapat berlangsung lama, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tersangka. Meskipun **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012** menetapkan pedoman durasi penyidikan berdasarkan tingkat kesulitan perkara, dalam praktiknya, batas waktu ini sering tidak dipatuhi. Penyidikan dapat berlangsung lebih lama dari yang ditentukan, menunjukkan bahwa pedoman tersebut belum efektif dalam mengendalikan durasi penyidikan.

Karena tidak adanya batas waktu yang jelas dalam KUHAP, pelanggaran terkait durasi penyidikan sulit diidentifikasi secara spesifik. Namun, ketiadaan aturan tegas ini membuka peluang bagi penyidikan yang berlarut-larut, yang dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. KUHAP tidak mengatur secara tegas sanksi bagi aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran dalam proses penyidikan, seperti praktik kekerasan atau penyalahgunaan wewenang. Jika terjadi pelanggaran, aparat tersebut dapat diperiksa oleh Provost atau sanksi administratif lainnya (Anggit Sinar Sitoresmi, 2018). Selain itu, **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** melarang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, termasuk aparat penegak hukum. Pengawasan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh **Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)**, yang dapat menentukan apakah terdapat kesalahan administratif atau pelanggaran lainnya.

3.2.3 Reformasi Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi terhadap hukum pidana. Dengan kata lain, pembaruan ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah aturan yang ada masih selaras dengan nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang berkembang saat ini maupun di masa depan, sehingga peraturan yang disusun tetap relevan dan tidak cepat usang (Barda Nawawi Arief, 2002:76)

Di antara sekian banyak perubahan yang dilakukan oleh Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) adalah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penanganan perkara pada tahap penyidikan. Dengan ditetapkannya batas waktu penyidikan tindak pidana umum, tahap penyidikan RUU KUHP telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Untuk segera mencapai kejelasan hukum sebagai tujuan hukum, batas waktu ini berupaya untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Lebih jauh, tindakan ini juga menjunjung tinggi kewajiban pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia, baik bagi tersangka maupun korban tindak pidana.

Reformasi hukum dalam KUHP terkait aturan batas waktu penyidikan sangat penting untuk memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kepastian hukum. Mengingat KUHP saat ini tidak mengatur secara tegas batas waktu penyidikan, revisi hukum menjadi kebutuhan mendesak. Berikut beberapa usulan pasal revisi untuk aturan batas waktu penyidikan :

Pasal 109A (Usulan baru):

1. Penyidikan harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama:
 - a. 60 hari untuk tersangka yang ditahan;
 - b. 90 hari untuk tersangka yang tidak ditahan.
2. Jika penyidikan belum selesai dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik wajib mengajukan perpanjangan waktu kepada penuntut umum dengan alasan yang sah dan tertulis.
3. Perpanjangan waktu penyidikan hanya dapat diberikan satu kali untuk jangka waktu:
 - a. 30 hari untuk tersangka yang ditahan;
 - b. 60 hari untuk tersangka yang tidak ditahan.
4. Jika batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis dan penyidikan belum selesai, maka:
 - a. Tersangka yang ditahan wajib dibebaskan demi hukum;
 - b. Status tersangka harus dicabut kecuali ditemukan bukti baru.
5. Penuntut umum dan penyidik wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada tersangka atau kuasa hukumnya mengenai perkembangan penyidikan setiap 14 hari sekali.

Pasal 109B (Usulan baru):

1. Tersangka, korban, atau kuasa hukumnya berhak mengajukan gugatan praperadilan apabila:
 - a. Penyidikan telah melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109A;
 - b. Penyidik tidak memberikan pemberitahuan perkembangan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109A ayat (5).
2. Hakim praperadilan berwenang:
 - a. Memerintahkan penghentian penyidikan apabila ditemukan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik;
 - b. Memerintahkan pembebasan tersangka dari tahanan demi hukum;
 - c. Memberikan rekomendasi sanksi administratif kepada atasan penyidik.

Pasal 109C (Usulan baru):

1. Penyidik yang dengan sengaja memperlambat proses penyidikan tanpa alasan hukum yang sah dikenakan sanksi administrative berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat;
 - c. Pemberhentian sementara;
2. Jika keterlambatan penyidikan mengakibatkan pelanggaran HAM, penyidik dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian ada pula usulan untuk reformasi hukum, diantaranya sebagai berikut :

1. Penetapan Batas Waktu Penyidikan yang Jelas dan Proporsional
 - a. Mengatur batas waktu penyidikan berdasarkan tingkat kesulitan perkara, misalnya:
 - **30 hari** untuk perkara sederhana
 - **60 hari** untuk perkara sedang
 - **90 hari** untuk perkara kompleks
 - b. Dengan ketentuan, penyidik wajib menyampaikan perkembangan penyidikan kepada tersangka dan kuasa hukumnya setiap **14 hari**.
2. Perpanjangan Waktu Penyidikan yang Transparan
 - a. Jika penyidikan tidak selesai dalam batas waktu, penyidik wajib mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada penuntut umum dan hakim pengawas.
 - b. Perpanjangan hanya dapat diberikan **satu kali** dan harus didukung alasan sah secara hukum.
3. Hak Tersangka untuk Mengajukan Keberatan (*Judicial Review*)
 - a. Memberikan hak kepada tersangka untuk mengajukan praperadilan jika penyidikan melebihi batas waktu tanpa alasan yang jelas.
 - b. Hakim berwenang memerintahkan penghentian penyidikan jika ditemukan unsur kesengajaan untuk memperlambat proses.
4. Pengawasan Eksternal dan Transparansi
 - a. Membentuk Hakim Pemeriksa Pendahuluan seperti di **Belanda** dan **Jerman** yang mengawasi proses penyidikan dan memastikan batas waktu ditaati.

- b. Memperkuat peran **Kompolnas** dan **Komisi Kejaksaan** agar memiliki kewenangan lebih luas untuk mengevaluasi kinerja aparat hukum dalam penyidikan.
5. Harmonisasi dengan Hukum Internasional
 - a. Mengharmoniskan KUHAP dengan prinsip *fair trial* dan praduga tak bersalah sesuai ICCPR (diratifikasi melalui **UU No. 12 Tahun 2005**).
 - b. Mengadopsi prinsip proporsionalitas dan efektivitas waktu penyidikan seperti yang diterapkan di **Jerman** dan **Belanda**.

4. Kesimpulan

Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dalam pelaksanaan aturan batas waktu penyidikan, peran **Kompolnas** dan **Kejaksaan** harus diperkuat melalui reformasi kebijakan dan dukungan anggaran yang memadai. Salah satu kelemahan utama dalam sistem pengawasan saat ini adalah terbatasnya kewenangan Kompolnas untuk melakukan tindakan konkret ketika ditemukan pelanggaran, karena lembaga ini lebih berfungsi sebagai pengawas eksternal yang memberikan rekomendasi, bukan penindak. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang memperluas wewenang Kompolnas agar memiliki otoritas untuk melakukan audit mendalam terkait penyidikan yang melebihi batas waktu, serta memberikan sanksi administratif langsung kepada penyidik yang terbukti melanggar.

Di sisi lain, Kejaksaan juga harus memainkan peran aktif dengan memperkuat pengawasan internal melalui sistem pelaporan yang transparan dan berbasis teknologi. Kejaksaan bisa membangun mekanisme evaluasi rutin terhadap kepolisian untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Salah satu langkah penting adalah mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Perkara yang memungkinkan pemantauan waktu penyidikan secara real-time, sehingga keterlambatan bisa terdeteksi lebih awal dan tidak menjadi kebiasaan yang merugikan tersangka maupun korban.

Agar pengawasan ini berjalan efektif, tentu diperlukan peningkatan alokasi anggaran. Tanpa dukungan finansial yang memadai, sulit bagi Kompolnas dan Kejaksaan untuk memperkuat kapasitas pengawasannya. Anggaran tambahan ini bisa digunakan untuk meningkatkan pelatihan aparat penegak hukum terkait prinsip *fair trial* dan Hak Asasi Manusia (HAM), memperluas infrastruktur teknologi untuk memantau proses penyidikan, dan memperkuat koordinasi antar-lembaga hukum. Reformasi kebijakan dan dukungan anggaran ini bukan hanya untuk mempercepat proses hukum, tetapi juga untuk memperkuat prinsip kepastian hukum dan perlindungan HAM. Dengan pengawasan yang lebih kuat dan efektif, penyidikan yang berlarut-larut bisa dicegah, akuntabilitas aparat hukum lebih terjamin, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia bisa kembali diperkuat.

References

- Anak Agung Putu Surya, I. M. (2020). Hak-Hak Tersangka (Miranda Rule) Pada Tahap Penyidikan Dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 51–56. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2128.51-56>
- Arief, B. N. (2002). Pendekatan Kebijakan dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti.
- Butarbutar, E. N. (2018). Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum. PT Refika Aditama.
- Harahap, M. Y. (2006). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika.
- Harahap, Y. M. (2019). Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sinar Grafika.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal ASAS*.
- Ismansyah. (2015). Pendekatan Sistem dalam Penyidikan Tindak Pidana. Sinar Grafika.
- Kurniawan, F. (2021). Evaluasi Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Gramedia.
- Kusuma, I. M. (2020). Upaya Hukum Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 73–77. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2438.73-77>
- Maryadi, L. (2007). Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya. Alumni.
- Marpaung, L. (2018). Proses Penyidikan dalam Hukum Pidana. Alumni.
- Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum. Kencana.
- R., R. B. (2020). Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Tersangka/Terdakwa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Mandala Nursa*, 4(4).
- Reksodipuro, M. (2016). Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Jangan ada dusta dalam Reformasi SPP Indonesia). Pustaka Kemang.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.
- Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Press.

Sudarto. (2017). Hukum Pidana dan Asas-asasnya. Universitas Diponegoro.

Sunggono, B. (2003). Metode Penelitian Hukum. Rajagrafindo Persada.

Suswanto, S. S. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1). <https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1768>

Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242>

Wahyuningsih, D. D. (2016). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Yuridis*, 3(2), 89–98. <https://doi.org/10.35586/.v3i2.181>